

### PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/529 TAHUN 2025

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.1/0448/SK/121/12 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DOMPOL KECAMATAN KEMALANG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Dompol yang beralamat di Candirejo RT 09 RW 04, Dompol, Kemalang Operasional tentang Permohonan Perubahan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 12/TKP/DPL/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
   tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KESATU

> Kabupaten Klaten Nomor 421.1/0448/SK/121/12 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI DOMPOL

: 09 Juli 2014 Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Candirejo RT 09 RW 04, Alamat

Dompol, Kemalang

Penyelenggara:

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Semula

: Yayasan Dian Dharma Menjadi

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan KEDUA

> satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

> Klaten, 13 Agustus 2025 Pendidikan Kepala Dinas Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)-



# YAYASAN DIAN DHARMA

## PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

# PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

## KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN.

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah prioritas pemerintah dalam program satu meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - dalam rangka pengembangan dan b. bahwa peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
   Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kanak-kanak Pertiwi KESATU : Menggabungkan Taman

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

> KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman KETIGA

> Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

> > SAN DIAN DHARMA

N KLATEN,

ANG PRIHONO

73	TK PERTIWI BOLALI	BOLALI, BOLALI, WONOSARI
74	TK PERTIWI JELOBO II	NGRODON, JELOBO, WONOSARI
75	TK PERTIWI WADUNGGETAS	DK TEGALDUWUR, DS WADUNG GETAS, KECAMATAN WONOSARI, WADUNG GETAS, WONOSARI
76	TK PERTIWI LUMBUNGKEREP I	LUMBUNGKEREP, LUMBUNG KEREP, WONOSARI
77	TK PERTIWI LUMBUNGKEREP II	MLILIR, LUMBUNG KEREP, WONOSARI
78	TK PERTIWI KUNDEN II	KUNDEN, RT 4 RW 2, KUNDEN, KARANGANOM
79	TK PERTIWI TLOGO	TLOGO KIDUL RT 15 RW 05 TLOGO, PRAMBANAN
80	TK PERTIWI III KEMUDO	GUNUNG AMPO RT 2 RW 3 KEMUDO, PRAMBANAN
81	TK PERTIWI I KEMUDO	SETUMAN RT 1 RW 7 KEMUDO, PRAMBANAN
82	TK PERTIWI II KEMUDO	KEMUDO RT 2 RW 10 KEMUDO, PRAMBANAN
83	TK PERTIWI KEPUTRAN	TASIKMADU RT 11 RW 3, KEPUTRAN, KEMALANG
84	TK PERTIWI KEMALANG	KEMALANG RT 07 RW 02 KEMALANG, KEMALANG
85)	TK PERTIWI DOMPOL	DK. CANDIREJO RT 09 RW 04, DOMPOL, KEMALANG
86	TK PERTIWI TEGALMULYO	PUCANG RT 04 RW 01 TEGALMULYO, KEMALANG
87	TK PERTIWI TANGKIL	JATIWEKAS RT 05 RW 02 TANGKIL KEMALANG
88	TK PERTIWI PANGGANG	PANGGANG RT 02 RW 02 PANGGANG, KEMALANG

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

### DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C-12.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notario Rachmat Wiguna, Sil Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal OH Juli 2005 perihal permohonon pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 langgal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirinn dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

### MEMUTUSK

Menetapkan

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DUARMA NPWP: 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakurta pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

> IN JENDER SH.MH



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **KECAMATAN KEMALANG** DESA DOMPOL

Alamat : Candirejo, Dompol Kemalang, Klaten

## BERITA ACARA

# PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI DOMPOL

Nomor: 411/66/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Dompol:

Nama

: Kuntadi, S.P

Jabatan

: Kepala Desa Dompol

Alamat

- : Purworejo RT 17 RW 03, Dompol, Kemalang, Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga

: Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dompol

**NPSN** 

: 69945904

Alamat

: Candirejo RT 09 RW 04, Dompol, Kemalang, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 09 Juli 2014

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompol, 2 Januari 2025

KEPALA DESA DOMPOL



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN KEMALANG DESA DOMPOL

Alamat: Candirejo, Dompol, Kemalang, Klaten

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 411 1/64/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya Kepala Desa Dompol :

Nama

: Kuntadi, S.P

Jabatan

: Kepala Desa Dompol

Alamat

: Purworejo RT 17 RW 03, Dompol, Kemalang, Klaten

Menerangkan bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dompol mempunyai Luas kurang lebih 552 m2 ( Lima Ratus Lima Puluh Dua Persegi). Letak wilayah di Desa Dompol Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 09 Juli 2014. Dengan status Hak Pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dompol dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompol, 2 Januari 2025

KEPALA DESA DOMPOL